



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Sutomo No. 83 Madiun Kode Pos 63132 Jawa Timur
Telp. (0351) 454301 Fax (0351) 462792
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN

NOMOR : 470/027/401.105/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap penduduk Kota Madiun yang menerima layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun demi mencapai wilayah birokrasi bersih dan melayani
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan terhadap petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang memberikan layanan kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018

tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan yang menerima layanan dari petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang memberikan layanan kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan berupa penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan sesuai permohonan dan diserahkan pada saat itu juga berupa dokumen beserta souvenir

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

Pada tanggal 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**



AGUS TRIONO, S.Sos

Pembina Utama Muda

MADIUN 7303271993021002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA MADIUN
NOMOR : 470/027/401.105/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN INOVASI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
III.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
IV.	Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Umum2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan3. Kepala Seksi Identitas Penduduk4. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk5. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian6. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak7. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan8. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

V. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur staf bidang pelayanan pendaftaran kependudukan2. Unsur Staf bidang pelayanan pencatatan sipil3. Unsur Staf bidang pengelolaan informasi administrasi dan pemanfaatan data
------------	--

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**



AGUS TRIONO, S.Sos
Pejabat Utama Muda
NIP. 197303271993021002